



PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR : 26 TAHUN 2014

TENTANG

PROSEDUR BELANJA PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN  
OLAHRAGA PADA KEGIATAN PEKAN OLAHRAGA TINGKAT PROVINSI  
DI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan dan pembinaan kualitas para atlit di Kabupaten Kutai Timur, diperlukan adanya keikutsertaan atlit dalam kompetensi baik dalam Daerah dan antar Daerah;
- b. bahwa dengan akan diselenggarakannya pekan olahraga Tingkat Provinsi oleh Provinsi Kalimantan Timur yang diikuti oleh atlit dari Kabupaten Kutai Timur, maka dipandang perlu menetapkan Prosedur Belanja Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga pada Kegiatan Pekan Olahraga Tingkat Provinsi di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4535);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah ...

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR BELANJA PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA KEGIATAN PEKAN OLAHRAGA TINGKAT PROVINSI PADA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Kutai Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

7. Pejabat ...

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten adalah APBD Kabupaten Kutai Timur.
9. Program adalah penjabaran kebijakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dan pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarahannya sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman belanja, penatausahaan dan pertanggung jawaban kegiatan pekan olahraga Tingkat Provinsi (Poprov) belanja Honorarium Pelaksanan Kegiatan Trening Centre Atlit, Pelatih, Oficial dan Menejer cabang olahraga pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, yang merupakan belanja atas beban APBD Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2014.

BAB III ...

BAB III  
PEMBERIAN DANA

Pasal 3

Belanja pembinaan dan pengembangan olahraga diberikan kepada cabang olahraga atau lembaga penyelenggara olahraga yang berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Kutai Timur dalam rangka training centre Atlit, Pelatih, Official dan Manejer cabang olahraga untuk persiapan kegiatan Pekan Olahraga Tingkat Provinsi (Porprov).

Pasal 4

- (1) Pemberian honorarium trening centre sebagaimana dimaksud Pasal 3, adalah atlit cabang olahraga yang mengikut trining centre dan mendapatkan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.
- (2) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur berkewajiban untuk menyelenggarakan administrasi keuangan atas persetujuan pemberian belanja sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Penyelenggaraan administrasi keuangan meliputi:
  - a. Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata;
  - b. daftar tanda terima honorarium;
  - c. kwitansi tanda terima honorarium;
  - d. lampiran format SPJ Tahun 2014.
- (4) Besaran honorarium atlit dan pelatih cabang olahraga tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

Besaran standarisasi honorarium belanja sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB IV ...

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta  
pada tanggal 4 Agustus 2014  
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR  
NOMOR : 26 TAHUN 2014  
TANGGAL : 4 Agustus 2014

---

BESARAN STANDARISASI HONORARIUM PROGRAM PEMBINAAN  
DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA PADA KEGIATAN PEKAN OLAHRAGA  
TINGKAT PROVINSI DI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

---

NO	URAIAN	BESARAN (Rp)
1.	Honorarium Trening Centre Atlit/Bulan	750,000
2.	Honorarium Pelatih Trening Centre	1,250,000

**Uang Saku Pemberangkatan**

NO	URAIAN	BESARAN (Rp)
1.	Atlit	1,000,000
2.	Pelatih	1,500,000
3.	Official	750,000
4.	Manager	750,000

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR